



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 02 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai pria, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 22 November 2021 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 31 September 1998 Pemohon dan **Suami Pemohon** telah melaksanakan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED];
2. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang salah satunya bernama **Anak Pemohon**, Jenis kelamin perempuan, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 10 Februari 2005 (umur 16 Tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut anak Pemohon;

3. Bahwa ayah dari anak Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** telah pisah ranjang dengan Pemohon kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan ayah dari anak Pemohon tersebut tidak bisa menikahkan anak Pemohon dengan alasan bahwa hubungan Pemohon dengan dirinya tidak harmonis, akan tetapi suami Pemohon dengan sadar dan tanpa adanya paksaan mengizinkan anak Pemohon menikah dengan diwalikan oleh kakak dari suami Pemohon yang bernama Kakak Suami Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon saat ini sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, anak kandung dari pasangan (**Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon**) lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 25 Maret 2004 (berumur 17 tahun 8 bulan), bertempat tinggal di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Bahwa anak Pemohon dan **Calon Suami Anak Pemohon** telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sekarang sedang hamil yang usia kehamilan sudah berjalan 22-23 atau sekitar 5 (lima) bulan;
6. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kehamilan anak Pemohon tersebut, maka **Calon Suami Anak Pemohon** berserta keluarganya telah datang melamar anak Pemohon di rumah Pemohon, selanjutnya demi status hukum anak yang dikandung anak Pemohon kelak, maka kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan dengan **Calon Suami Anak Pemohon** sebagai calon mempelai laki-laki;
7. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi;
8. Bahwa anak Pemohon dengan **Calon Suami Anak Pemohon** tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Penambang di Desa xxxxxx dengan penghasilan rata-rata adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, selain itu Pemohon berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
10. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan Lulus di Sekolah Menengah Pertama Negeri xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor Ijazah: [REDACTED] tertanggal 28 Mei 2019;
11. Bahwa keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor: [REDACTED] tertanggal 15 November 2021 dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin melalui Pengadilan Agama Tutuyan dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
12. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon;

Bahwa, di persidangan Pemohon menyatakan bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin secara sendiri tanpa melibatkan suami Pemohon atau ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi karena suami pemohon keberatan untuk bertindak bersama sama sebagai Pemohon dan keberadaan suami Pemohon ada di xxxxxxx yang kesehariannya ke kebun dan Pemohon berkomitmen ikut bertanggung jawab memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan dan ekonomi anak Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa Hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Anak Pemohon, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 10 Februari 2005 (umur 16 Tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai calon mempelai wanita telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa ayah kandungnya saat ini berada di rumahnya dan kesehariannya ke kebun;
- Bahwa ia sebagai anak Pemohon berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya berstatus jejak bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa ia mengaku telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sekarang sedang hamil yang usia kehamilan sudah berjalan 22-23 atau sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa hubungan cintanya dengan Calon Suami Anak Pemohon telah mendapatkan restu dari Pemohon;
- Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan pria lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh (telah haid);
- Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar dan telah diterima lamaran tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;
- Bahwa calon suami Calon Suami Anak Pemohon sehari-hari membantu Ayahnya bekerja sebagai Penambang Emas;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon Suami Anak Pemohon, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 25 Maret 2004 (berumur 17 tahun 8 bulan), bertempat tinggal di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sekarang sedang hamil yang usia kehamilan sudah berjalan 22-23 atau sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain;
- Bahwa ia dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Pemohon (Anak Pemohon);
- Bahwa ia sering membantu orangtuanya yang bekerja sebagai penambang emas;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan kedua orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon (ayah kandung calon mempelai laki-laki) dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon (ibu kandung calon mempelai laki-laki). Dan Hakim telah menasihati kedua orang tua calon mempelai laki-laki agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risiko-risiko yang mungkin terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, namun kedua orang tua calon mempelai laki-laki tetap ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa kedua orang tua calon mempelai laki-laki memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon mempelai perempuan, karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ia mengetahui anaknya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki ingin cepat menikahkan anak tersebut dengan calon mempelai perempuan karena mereka sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sekarang sedang hamil yang usia kehamilan sudah berjalan 22-23 atau sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah Pemohon, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya semakin khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Anak Pemohon berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain
- Bahwa ia siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan pendidikan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor [REDACTED], tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 4 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon Nomor [REDACTED], tanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: [REDACTED], tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Bidan Rosmini Mokoagow Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor

██████████ tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur. bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;

Bahwa di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 12 Februari 1965, Nomor Induk Kependudukan ██████████, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Paman Suami Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sehari-hari ada di rumahnya di xxxxxxxx dan kesehariannya pergi ke kebun;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon tidak mau berurusan yang terkait dengan anaknya lagi dikarenakan hubungannya dengan Pemohon tidak harmonis, bahkan telah berpisah lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 2 (dua) tahun 6

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sedang hamil yang usia kehamilan sudah berjalan sekitar 5 (lima) bulan;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki (Calon Suami Anak Pemohon) sudah datang melamar calon mempelai perempuan dan telah diterima oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan (Anak Pemohon);
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Saksi II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 23 Desember 1974, Nomor, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Kakak Suami Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon saat ini ada di rumahnya di xxxxxxxx dan sehari-hari pergi ke kebun;
- Bahwa karena Suami Pemohon tidak mau datang ke Pengadilan karena telah pisah rumah dengan Pemohon kurang lebih 6 (enam) tahun dan hubungannya dengan Pemohon dan anaknya juga tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat selama lebih 2 (dua) tahun, karena kedekatan keduanya anak Pemohon sekarang hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan usia dini dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon menunda rencana mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk permohonan dispensasi kawin, dengan demikian Pengadilan Agama Tutuyan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan hanya sendiri tanpa melibatkan suaminya atau ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi, oleh karena itu, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat formil pengajuan sebuah permohonan sebagai prasyarat yuridis yang harus terpenuhi untuk sebuah permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa syarat formil pengajuan permohonan dispensasi kawin telah diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Syarat-syarat formil dimaksud adalah; *pertama*, permohonan harus diajukan oleh orangtuanya, dalam hal

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua telah bercerai permohonan tetap diajukan oleh kedua Orang Tua atau salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan. *Ketiga*, dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan diajukan oleh salah satu Orang Tua. *Keempat*, dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan diajukan oleh Wali Anak. *Kelima*, dalam hal Orang Tua/ Wali berhalangan, permohonan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan formil dari ketentuan Pasal 6 tersebut, yaitu bahwa permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua Orang Tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin meskipun seumpama kedua Orang Tua telah bercerai, dikecualikan jika salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa karena permohonan hanya diajukan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin tanpa melibatkan ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang masih hidup, tidak pernah bercerai, yang keberadaannya diketahui secara pasti dan secara hukum kekuasaan Orang Tua tidak dicabut kekuasaannya, maka pengajuan permohonan ini belum memenuhi kualitas sebagai sebuah permohonan yang benar, hal mana mengakibatkan permohonan Pemohon tersebut cacat formil.

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari cacatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan secara formil adalah bahwa Pemohon harus dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang (*unauthorized person*) untuk bertindak hukum sendiri berperkaranya di Pengadilan tanpa alasan yang dibenarkan hukum yang tidak melibatkan ayah kandung dari anak tersebut. Dan karena surat permohonan Pemohon diajukan oleh orang yang menurut hukum tidak berwenang untuk bertindak sendirian di Pengadilan tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka surat permohonan Pemohon oleh Pengadilan dinilai cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan formil

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon menjadi kurang pihak atau *plurium litis consortium* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun tahapan persidangan perkara ini telah melewati tahapan pembuktian, oleh karena formil permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim berpendapat terhadap materil permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak pengaju perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah* oleh Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,
Ttd

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Hakim,
Ttd.

Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Proses | : Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp90.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP:
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp225.000,00
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty